



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTA SURAKARTA**

Jalan Hasanudin 112 Telp. 719873 Surakarta 57132

KEPUTUSAN

**Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional
Kota Surakarta
Nomor : 0738 /103.51/DS/2000.**

Tentang :

**Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar TA'MIRUL ISLAM
Kecamatan Laweyan Kotamadya Surakarta**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Surakarta.

- Membaca** : a. Surat permohonan Yayasan Ta'mirul Masjid Tegalsari Surakarta,
Nomor: 422/103/TM/XII/99, tanggal 30 Desember 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep Diknas Kota -
Surakarta Nomor : 0738 /103.51/DS/2000 tanggal 08 April 2000.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Ta'mirul Masjid Tegalsari Surakarta dan Sekolah -
Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tsb.
- Mengingat** : 1. Undang – undang no. 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagai mana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0262/O/1984.
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995.
d. Nomor 1055/103.03/KP/99 tanggal 17 Mei 1999 (Surat Keputusan
Pengangkatan Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Surakarta).
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor:
018/C/Kep/I83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang : Syarat dan Tatacara
Pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Ta'mirul Masjid Tegalsari, Surakarta.
- Alamat Jl KH Samanhudi Nomor 5, Telp (0271) 714266
Kecamatan Laweyan, Surakarta

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

- Nama Sekolah Dasar Ta'mirul Islam Surakarta
- Alamat Jl Dr Wahidin Nomor 36, Kecamatan Laweyan,
Telp (0271) 724020, Surakarta

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.


Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 08 April 2000

Kepala Kanwil Depdiknas,
Propinsi Jawa Tengah.
a.n.b.

Kepala Kandep Diknas
Kota Surakarta.



SOERANTO.
NIP. 130218799,

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta-Ditjen
Dikdasmen Depdiknas Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdiknas Prop Jateng.
3. Ka Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop.Jateng
4. Walikota KDH Tk II Surakarta.
5. Ka Dinas P dan K Kotamadya Surakarta.
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Laweyan.
7. Ka Kandep Diknas Kecamatan Laweyan.
8. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Laweyan
9. Kepala Sekolah Dasar Ta'mirul Islam.